

**TINJAUAN YURIDIS MENGABSTRAKSIKAN HASIL KARYA CIPTA
ORANG LAIN TANPA IZIN SEBAGAI DATA PEMBUATAN CIPTAAN
BARU OLEH *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DITINJAU PADA ASPEK
PELANGGARAN HAK CIPTA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

OLEH :

SHIROJ ROYAN FIRDAUS

NPM. 20071010013

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Mengabstraksikan Hasil Karya Cipta Orang Lain Tanpa
Izin Sebagai Data Pembuatan Ciptaan Baru Oleh *Artificial Intelligence***

Ditinjau Pada Aspek Pelanggaran Hak Cipta

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari **REBU** , tanggal **29 Mei 2024**

Penyusun,

Shiroj Royan Firdaus
NPM. 20071010013

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Mengabstraksikan Hasil Karya Cipta Orang Lain Tanpa
Izin Sebagai Data Pembuatan Ciptaan Baru Oleh *Artificial Intelligence*
Ditinjau Pada Aspek Pelanggaran Hak Cipta**

Penyusun,

**Shiroj Royan Firdaus
NPM. 20071010013**

Skripsi telah direvisi dan diterima Dewan Penguji

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jumat , tanggal 31 mei 2024**

Pembimbing,

Dewan Penguji:


**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

Ketua,

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

Anggota I,

**Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001**

Anggota II,

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029**


Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,


**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Mengabstraksikan Hasil Karya Cipta Orang Lain Tanpa Izin Sebagai Data Pembuatan Ciptaan Baru Oleh *Artificial Intelligence* Ditinjau Pada Aspek Pelanggaran Hak Cipta

Penyusun,

**Shiroj Royan Firdaus
NPM. 20071010013**

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari *Senin* , tanggal 3 Juni 2024


Pembimbing,


**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

Dewan Penguji:

Ketua,

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

Anggota I,

**Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001**

Anggota II,


**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,


**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shiroj Royan Firdaus
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 3 Agustus 2001
NPM : 20071010013
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Kepatihan, Dusun Kepatihan Desa Kepatihan Gang
II No. 01 RT. 01 RW. 09 Jombang.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Mengabstraksikan Hasil Karya Cipta Orang Lain Tanpa Izin Sebagai Data Pembuatan Ciptaan Baru Oleh *Artificial Intelligence* Ditinjau Pada Aspek Pelanggaran Hak Cipta**" dalam rangka memenuhi syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 Mei 2024

Penulis,



Shiroj Royan Firdaus
NPM. 20071010013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGABSTRAKSIKAN HASIL KARYA CIPTA ORANG LAIN TANPA IZIN SEBAGAI DATA PEMBUATAN CIPTAAN BARU OLEH *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DITINJAU PADA ASPEK PELANGGARAN HAK CIPTA”**. Tujuan penyusunan Skripsi adalah teruntuk menyelesaikan persyaratan pemberian gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Strata 1 (satu) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Pada penulisan skripsi, penulis juga mendapatkan wawasan terhadap dampak penggunaan *Artificial Intelligence* yang memiliki kemungkinan besar terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta.

Penulisan skripsi diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Minarti dan Bapak Syamsul Hidayat yang selalu memberikan doa, dukungan, dan menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Kakak dan adik penulis, Mbak Khuril Inin Naima, Adik Yusron Hisbulloh, Adik Justin Tsaqofah Chasifuro’yi yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis.
3. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
9. Teman-Teman Dua Centang Biru (DCB), yakni Haped, Igo, Alan, Kama, Pita, Martha, Zarya selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan semangat hingga menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
10. Teman-Teman Komunitas Peradilan Semu Bela Negara UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya Delegasi Satya Widya Nati Wijaya dan Delegasi Gasti Abiyasa Tara Wijaya sebagai wadah berkembang penulis untuk mendapatkan ilmu serta pengalaman selama melaksanakan masa studi.
11. Teman-Teman Ikatan Mahasiswa Jombang UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya pengurus periode 2021-2022 yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman baru.

12. Tiara Putri Aisyah, Muhamad. Iqbal Hasbi, Ahmad Subhan, selaku teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Penulis menyadari dengan adanya penelitian ini maka masih ada yang perlu di berikan nilai untuk mengetahui adanya sebuah kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu dengan adanya ketidaksempurnaan tersebut dibutuhkan saran-saran yang membantu serta kritik-kritik yang membangun, hal tersebut diperlukan guna membangun hasil penelitian yang lebih sempurna. Penulis berharap dari skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca ataupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	9
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	10

1.6.4 Metode Analisis Data	11
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	11
1.6.6 Jadwal Penelitian	13
1.7 Kajian Pustaka	14
1.7.1 Tinjauan Umum <i>Artificial Intelligence</i>	14
1.7.1.1 Pengertian <i>Artificial Intelligence</i>	14
1.7.1.2 Sejarah <i>Artificial Intelligence</i>	16
1.7.1.3 Pengguna <i>Artificial Intelligence</i>	18
1.7.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	19
1.7.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	19
1.7.2.2 Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual	24
1.7.3 Tinjauan Umum Hak Cipta	25
1.7.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	25
1.7.3.2 Pencipta	27
1.7.3.3 Hak-Hak Pencipta.....	29
1.7.3.4 Ciptaan.....	32
1.7.3.5 Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta.....	34
1.7.4 Tinjauan Umum Abstraksi	35
BAB II KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KARYA <i>ARTIFICIAL</i>	
<i>INTELLIGENCE</i>.....	37
2.1 Proses Pengabstraksian Karya Cipta Orang Lain Oleh <i>Artificial</i>	
<i>Intelligence</i>	37

2.2. Batasan Dalam Mengabstraksikan Karya Orang Lain Oleh <i>Artificial Intelligence</i>	47
BAB III KONSEPSI PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>	54
3.1 Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya <i>Artificial Intelligence</i>	54
3.2 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Mengabstraksikan Karya Orang Lain Oleh <i>Artificial Intelligence</i> ...	61
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 2 : Jadwal Penelitian	13
Tabel 3 : Pembatasan terhadap hak eksklusif pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : *Théâtre D'opéra Spatial* ciptaan Jason M. Allen melalui Midjourney ..43

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Proses Penciptaan Gambar/Lukisan Oleh <i>Artificial Intelligence</i>	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Sementara

Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Form Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 5 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 9 : Hasil Uji Turnitin Skripsi

Lampiran 10 : Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi

Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

INTISARI

Nama Mahasiswa : Shiroj Royan Firdaus
NPM : 20071010013
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 3 Agustus 2001
Program Studi : Strata I (S1) Hukum
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS MENGABSTRAKSIKAN HASIL KARYA CIPTA ORANG LAIN TANPA IZIN SEBAGAI DATA PEMBUATAN CIPTAAN BARU OLEH *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DITINJAU PADA ASPEK PELANGGARAN HAK CIPTA.

ABSTRAK : Perkembangan teknologi memberikan dampak terciptanya *Artificial Intelligence* untuk membuat karya cipta berupa gambar/ lukisan hanya dengan menggunakan perintah berupa teks. Proses penciptaan gambar yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* sangat bergantung pada karya cipta untuk dijadikan sebagai data masukan yang diperoleh dari *database*. Data masukan tersebut kemudian dilakukan pengabstraksian untuk dapat menghasilkan gambar/ karya cipta baru. Penelitian ini berfokus pada proses penciptaan *Artificial Intelligence* yang menghasilkan karya cipta baru berupa gambar/ lukisan serta bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan *Artificial Intelligence*. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi hukum yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Pengabstraksian karya cipta bukan miliknya yang dilakukan tidak dengan izin pemegang hak cipta oleh *Artificial Intelligence* digunakan supaya *Generative Adversarial Networks* (GAN) dapat mengenali objek yang dimaksud oleh perintah pengguna. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* terjadi akibat dampak dari penggunaan data masukan orang lain tanpa izin dan data tersebut diabstraksikan untuk menghasilkan karya baru. Bentuk pertanggungjawaban akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* terbagi menjadi 2 yaitu pidana pada aspek pelanggaran hak ekonomi dan ganti rugi secara keperdataan pada aspek pelanggaran hak moral.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Karya Cipta, Pelanggaran.